

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 3373);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
8. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 24/Per/M.KUKM/IX/2015 Tahun 2015 Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Inkubator Wirausaha (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1503);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

11. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 16 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1313);
12. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10 Tambahan Lembaran Provinsi Bali Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);
13. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 14 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 14);
14. Peraturan Gubernur Bali Nomor 68 Tahun 2022 tentang Honorarium dan Satuan Biaya Jasa Kantor pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 69);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Tim Pengelola Inkubator Bisnis Pemerintah Provinsi Bali (Bali *Entrepreneur Collaborator*) Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Inkubator Bisnis Pemerintah Provinsi Bali (Bali *Entrepreneur Collaborator*) sebagaimana dimaksud dalam dictum Kesatu, melakukan :
- a. Pembinaan, pendidikan, pelatihan, bimbingan, konsultasi kepada calon Wirausaha Pemula; dan/atau;
 - b. Pengembangan Wirausaha Pemula/Koperasi yang inovatif dan produktif.
- KETIGA : Inkubator Bisnis Pemerintah Provinsi Bali (Bali *Entrepreneur Collaborator*) sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu, memberikan layanan inkubasi bisnis berupa aspek :
- a. Kelembagaan;
 - b. Akses Pasar;
 - c. Produksi;
 - d. Peningkatan Sumber Daya Manusia;
 - e. Kerjasama; dan
 - f. Pengembangan Bisnis (Teknologi Informasi dan Digitalisasi).

- KEEMPAT : Tim Pengelola sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu, terdiri dari:
- a. Ketua;
 - b. Manajer;
 - c. Bidang Operasional dan Administrasi;
 - d. Bidang Humas dan Publikasi;
 - e. Bidang Pengembangan Program Inkubator; dan
 - f. Pendamping Tenan.
- KELIMA : Ketua sebagaimana dimaksud dalam diktum Keempat huruf a, mempunyai tugas:
- a. mengkoordinasikan seluruh kegiatan inkubasi bisnis meliputi pra inkubasi, inkubasi, dan pasca inkubasi;
 - b. menetapkan hasil seleksi tenant;
 - c. menandatangani pernyataan komitmen dengan peserta inkubasi (tenant);
 - d. mengawasi pelaksanaan bimbingan, konsultasi dan pendampingan pengembangan usaha; dan
 - e. monitoring dan evaluasi pelaksanaan program inkubasi dan kegiatan pendukung lainnya.
- KEENAM : Manajer sebagaimana dimaksud dalam diktum Keempat huruf b, mempunyai tugas:
- a. mengkoordinasikan seluruh kegiatan inkubasi bisnis, meliputi pra inkubasi, inkubasi, dan pasca inkubasi;
 - b. menetapkan hasil seleksi tenant;
 - c. menandatangani pernyataan komitmen dengan peserta inkubasi (tenant);
 - d. bertanggungjawab mengawasi pelaksanaan bimbingan, konsultasi dan pendampingan pengembangan usaha;
 - e. merencanakan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi perkembangan usaha tenant paling singkat 2 (dua) tahun; dan
 - f. monitoring dan evaluasi pelaksanaan program inkubasi dan kegiatan pendukung lainnya.
- KETUJUH : Bidang Operasional dan Administrasi sebagaimana dimaksud dalam diktum Keempat huruf c, mempunyai tugas:
- a. melakukan pengadministrasian seluruh kegiatan inkubasi bisnis, meliputi pra inkubasi, inkubasi, dan pasca inkubasi;
 - b. membuat berita acara seleksi tenant;
 - c. menerima pengajuan proposal dari calon tenant;
 - d. menyiapkan alat-alat keperluan operasional dan administrasi;
 - e. mengatur agenda serta mengurus perihal yang dibutuhkan Inkubator;
 - f. mendata dan mengumpulkan dokumen yang diperlukan;
 - g. melakukan koordinasi dengan divisi lain;
 - h. memastikan agar hal-hal operasional dapat berjalan sesuai rencana; dan
 - i. melaksanakan tugas lainnya sesuai arahan yang terkait program inkubasi.

- KEDELAPAN : Bidang Humas dan Publikasi sebagaimana dimaksud dalam diktum Keempat huruf d, mempunyai tugas:
- a. melaksanakan kegiatan jejaring antar stakeholder;
 - b. mengkoordinasikan dan menyelenggarakan pelayanan terhadap masyarakat luas;
 - c. mengumpulkan, menganalisis, menyajikan data dan informasi yang berhubungan dengan publikasi;
 - d. menyiapkan dan mengedit naskah-naskah publikasi;
 - e. menyelenggarakan penyiaran informasi/ promosi kebijakan, pelaksanaan dan hasil kegiatan pembangunan melalui berbagai macam media massa;
 - f. mendampingi dan meliput kegiatan;
 - g. mengevaluasi program publikasi; dan
 - h. melaksanakan tugas lainnya sesuai arahan yang terkait program inkubasi.
- KESEMBILAN : Bidang Pengembangan Program Inkubator sebagaimana dimaksud dalam diktum Keempat huruf e, mempunyai tugas:
- a. menyiapkan program terkait pengembangan inkubasi;
 - b. melaksanakan seluruh kegiatan inkubasi bisnis, meliputi pra inkubasi, inkubasi, dan pasca inkubasi sesuai kluster bidang usaha;
 - c. melaksanakan seleksi tenant;
 - d. melaksanakan kegiatan pertemuan mitra usaha (*business matching*);
 - e. melaksanakan monitoring dan evaluasi perkembangan usaha tenant paling singkat 2 (dua) tahun;
 - f. monitoring dan evaluasi pelaksanaan program inkubasi dan kegiatan pendukung lainnya; dan
 - g. melaksanakan tugas lainnya sesuai arahan yang terkait program inkubasi.
- KESEPULUH : Pendamping Tenan sebagaimana dimaksud dalam diktum Keempat huruf f, mempunyai tugas:
- a. melaksanakan bimbingan, konsultasi dan pendampingan pengembangan usaha;
 - b. membimbing teknis produksi;
 - c. membimbing dalam mengembangkan sistem yang mendukung dengan bisnis yang dikembangkan;
 - d. mengevaluasi perkembangan tenant dari sisi pengembangan produk komunikasi bisnis;
 - e. membimbing dari sisi manajemen bisnis dan pengembangan model bisnis;
 - f. mengevaluasi perkembangan tenant dari sisi manajemen bisnis dan komunikasi bisnis; dan
 - g. melaksanakan tugas lainnya sesuai arahan yang terkait program inkubasi.
- KESEBELAS : Koperasi dan Pelaku Usaha yang diberikan layanan inkubasi bisnis sebagaimana dimaksud pada diktum Ketiga, sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku.
- KEDUABELAS : Penyelenggaraan inkubasi dapat dilakukan melalui sinergi antar Kementerian/Lembaga, Pemerintah, Akademisi, Asosiasi, Media, dan Masyarakat.

KETIGABELAS : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2023.

KEEMPATBELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bali
pada tanggal 9 Januari 2023

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil
dan Menengah Provinsi Bali



Dr. I WAYAN EKADINA SE., M.Si.
NIP. 19701211 199803 1 005

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Gubernur Bali di Bali (sebagai laporan);
2. Ketua DPRD Provinsi Bali di Bali;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Bali di Bali;
4. Inspektur Daerah Provinsi Bali di Bali;
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali di Bali;
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali di Bali;
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali di Bali; dan
8. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI,
 USAHA KECIL DAN MENENGAH
 PROVINSI BALI
 NOMOR: 800/006/SET/DisKopUKM/2023
 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN
 KEANGGOTAAN TIM PENGELOLA
 INKUBATOR BISNIS PEMERINTAH
 PROVINSI BALI (BALI *ENTREPRENEUR
 COLLABORATOR*) TAHUN 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGELOLA INKUBATOR BISNIS
 PEMERINTAH PROVINSI BALI (BALI *ENTREPRENEUR COLLABORATOR*)
 TAHUN 2023

NO	NAMA	JABATAN
I	Penasehat	
	Prof. Dr. Ir. Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati, M.Si.	Wakil Gubernur Bali
II	Pembina	
	Dr. I Wayan Ekadina, SE., M.Si.	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
III	Pengelola	
	Ir. I Wayan Joniarsa, M.Si	Ketua
	I Putu Gatot Adiprana, S.Par., M.Par.	Manager
IV	Bidang-bidang	
	a. Operasional dan Administrasi	
	I Gede Purnayasa, A.Md,Kom.	Koordinator
	1. Nyoman Suma Dhyani Putri, S.E.	Anggota
	2. I Dewa Gede Eka Dharma Yasa, S.H.	Anggota
	3. I Kadek Adi Santosa, S.Pd.	Anggota
	b. Humas dan Publikasi	
	Ida Bagus Putra Prabawa, S.E.	Koordinator
	1. Komang Ayu Swandriani, S.S.	Anggota
	2. Anak Agung Istri Tri Jayanti, S.E.	Anggota
	3. D.G Wulan Septimadewi, S.H., M.H.	Anggota
	c. Pengembangan Program Inkubator	
	I Made Joni Suparsa, S.E., M.Si.	Koordinator
	1. I Gusti Agung Angga Nuryana, S.T.	Anggota
	2. I Gusti Made Ari Pramana, S.H.	Anggota
V	Pendamping Tenan	
	I Ketut Partha Cahyadi, S.H., M.H.	Koordinator
	1. Ni Nyoman Sri Arningsih, S.P.	Anggota
	2. I Wayan Harta Hardana, S.T.	Anggota

NO	NAMA	JABATAN
	3. I Gusti Ngurah Gde Raka Arsana Putra S.E.	Anggota
	4. Anak Agung Putu Gede Agus Dewantara, S.E.	Anggota
	5. A.A.Ketut Angga Putera Nugraha, S.T.	Anggota
	6. Ni Made Susialiawati, SH.	Anggota
	7. Dewa Gede Krisna Surya Buana, SH.	Anggota
	8. Putu Budhi Santika, S.Kom.	Anggota
	9. I Gst Agung Agus Rakandiputra, SE.	Anggota

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah Provinsi Bali



Dr. I WAYAN EKADINA SE., M.Si.
NIP. 19701211 199803 1 005